

**Konsep Investasi Emas Dengan Model Tidak Tunai dalam Pandangan Fatwa Dewan Syariah
Nasional MUI**

(Kajian Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Tidak Tunai)

**Muhammad Syafi'i¹
Dhofir Catur Bashori²**

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id

²Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: dhofircatur@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai. Secara umum dalam fatwa tersebut membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini tidak terlepas dari animo masyarakat yang menjadikan emas sebagai investasi jangka panjang. Cara pembelian emas yang dilakukan oleh masyarakatpun bervariasi, ada yang tunai (*ta'jil*) dan berjangka (*taqsith*). Bagi masyarakat yang membeli emas secara taqshith tentang membutuhkan payung hukum guna memberikan kepastian hukum bagi mereka dalam bertransaksi emas. Adapun jenis penelitian ini adalah Studi Pustaka (*library research*) dengan Fatwa DSN-MUI tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai sebagai sumber data primer atau utama. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan model tekstualis yaitu pengkajian langsung pada draft dari Fatwa DSN-MUI. Hasil studi atau penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa jual beli emas atau investasi dengan cara non tunai atau cicil emas hukumnya boleh, mubah atau jaiz. Pada penelitian-penelitian selanjutnya perlu dibahas tentang berbagai skema pembelian emas untuk memberikan perlindungan hukum secara Islam bagi umat Islam.

Kata Kunci: *Investasi Emas; Tidak Tunai; Fatwa DSN-MUI*

PENDAHULUAN

Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang sangat parah pada tahun 1998. Dampak dari krisis moneter ini tidak hanya berdampak pada sisi ekonomi. Akan tetapi berdampak pula terhadap sosio politik di negara kita. Pada sisi ekonomi dampak yang sangat terasa adalah adanya inflasi yang luar biasa yang membuat neraca nilai tukar mata uang negara anjlok sampai pada titik nadhir, banyak sektor usaha, baik berupa UMKM, perusahaan industri, jasa atau perbankan tidak luput dari dampak krisis moneter pada tahun 1998. (Mossa, A. Immad, 2000).

Pada sisi investasipun juga banyak mengalami dampak dan perubahan ketika krisis moneter tahun 1998 berlangsung, investor yang menarik modalnya dalam bentuk deposito, saham, valas ataupun dalam bentuk surat berharga lainnya banyak mengalami kerugian disebabkan karena adanya nilai kurs yang anjlok. Dengan kondisi tersebut banyak para investor yang mengalihkan modalnya dalam bentuk investasi lain yang dianggap lebih aman dibandingkan dengan media investasi surat berharga, salah satunya dengan media investasi emas. (Thobarry, 2009).

Investasi emas merupakan media investasi yang tergolong sangat mudah dan sederhana. Model investasi ini dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik dari kalangan kaya, menengah atau mulai kalangan yang berpendidikan sampai dengan kalangan yang tidak berpendidikan sekalipun pasti bisa melakukan investasi emas dengan metode dan cara masing-masing kalangan dalam melakukannya. Bahkan pada masa orde baru banyak masyarakat yang melakukan investasi dengan media emas. Apalagi masyarakat yang hidup di era sekarang pasti akan lebih mudah untuk mengetahui perkembangan investasi emas, karena bisa dipantau di banyak media informasi. Bentuk investasi emas bisa baik dalam bentuk perhiasan, koine emas, emas batangan ataupun dalam bentuk lainnya. Hal ini membuktikan bahwa emas memiliki nilai resiko lebih rendah dibandingkan media

investasi lainnya seperti valuta asing, saham, derivative atau media investasi lainnya. Sehingga investasi emas masih tetap menjadi salah satu pilihan investasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.

Dirk G. Baur dan Brian M. Lucey (2010) menyebutkan bahwa investasi emas menduduki posisi kedua setelah investasi disektor riil yang berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dua model investasi tersebut (emas dan sektor riil) memiliki tangible atau nilai nyata, dimana nilai tersebut sesuai dengan nilai bendanya secara fisik atau instrinsic, dan nilai-nilai tersebut melekat pada benda investasi di sector riil dan emas. Ketiga nilai ini menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh media investasi yang lain, baik dalam bentuk valuta asing, saham, derivatif atau media investasi lainnya. Oleh sebab itu, logam mulia berupa emas ini memiliki nilai tinggi dan juga bernilai aset atau investasi.

Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah beberapa ayat tentang emas dan peruntukkan serta keutamaannya. Beberapa diantaranya ayat-ayat yang membahas Al-Qur'an adalah surat Al-Imran ayat 14:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q.S. Ali Imran; 14)

Ayat tersebut menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk mencintai hal-hal yang indah dan berharga. Diantara beberapa hal tersebut, yang begitu sangat dicintai oleh sebagian besar manusia adalah adalah harta yang berasal dari jenis emas. Hal ini menunjukkan bahwa emas merupakan logam mulia yang sangat berharga bagi manusia.

Namun Allah SWT juga mengingatkan kita didalam ayat-ayat yang lain, bahwa orang-orang yang memiliki harta berupa emas untuk menginfakkan sebagiannya di jalan Allah. Jika tidak demikian, maka adzab Allah SWT sangat pedih. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang melakukan penyimpanan emas dan perak, kemudian mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah SWT, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

Dua ayat tersebut diatas menggambarkan tentang bagaimana berharganya emas, sehingga manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpannya. Namun pada satu sisi, harus timbul kesadaran tentang kewajiban untuk menginfakkan sebagian harta emas yang dimilikinya. Sehingga terwujud keseimbangan perihal emas ini.

Selain hal tersebut diatas, emas juga memiliki nilai investasi yang tinggi. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa salah satu model investasi yang aman dan minim akan resiko adalah investasi emas. Investasi secara umum dijelaskan adalah suatu pengeluaran yang diperuntukkan untuk membeli barang-barang atau peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan menambah barang atau jasa dimasa yang akan datang. Kata investasi dalam kamus Al-Munawwir adalah berbuah, mengembangkan menanamkan modal atau mengusahakan harta agar dapat berkembang.

Sedangkan dalam kamus al-Wasith Al-Istitsmaar investasi adalah menggunakan harta secara langsung dalam sebuah usaha atau industri untuk membeli peralatan dan bahan baku atau secara tidak langsung dengan cara membeli saham dan obligasi.

Sedangkan kata investasi dalam kamus ekonomi Syariah mengandung beberapa arti antara lain; Pertama; penanaman modal, artinya dana dibelikan atau pengadaan harta tetap dengan jangka waktu tertentu, atau bisa jadi dibelikan dalam bentuk surat-surat berharga untuk mendapat keuntungan dimasa yang akan datang. Kedua, mengandung arti penyertaan modal atau berupa pinjaman untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, dana simpanan nasabah pada bank Syariah atau unit usaha Syariah dengan menggunakan akad mudharabah atau lainnya yang tidak melanggar aturan Syariah islam baik dengan produk tabungan, deposito atau bentuk tabungan lainnya. (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Produk investasi tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh sebab itu, kita selaku pihak yang akan berinvestasi harus mampu memahami dan mengetahui kondisi, resiko dari setiap media investasi yang akan kita pilih. Adapun investasi emas bukan tanpa resiko, namun investasi emas merupakan investasi yang minim resiko.

Beberapa bentuk investasi emas adalah batangan, koin, dan dalam bentuk perhiasan. Setiap bentuk investasi emas memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun secara umum, investasi emas memiliki kelebihan, antara lain;

1. Memberikan keuntungan yang tinggi dengan masa waktu diatas sepuluh tahun
2. Hasil investasi mengikuti dan mengimbangi inflasi
3. Emas bersifat likuid, artinya emas sangat mudah untuk dijual jika dibutuhkan dalam waktu mendesak dan kondisi cepat
4. Emas dapat digadaikan jika kita membutuhkan dana yang mendesak tanpa menghilangkan zat emasnya.

Disamping kelebihan tersebut diatas, investasi emas juga memiliki kekurangan atau resiko. Beberapa resiko dalam investasi emas adalah sebagai berikut;

1. Membeli emas tanpa mengetahui dan memiliki bendanya. Seperti jual beli mas di media online, tanpa memiliki dan mengetahui wujud emasnya.
2. Rentan mendatangkan bentuk kejahatan jika tidak disimpan dengan baik, karena emas masuk katagori barang berharga.
3. Waktu membeli dan menjual emas yang tidak tepat dengan harganya. Kondisi ini yang jarang diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak sedikit yang justru mengalami kerugian. (Muhammad Syafi'i, 2021).

Investasi emas adalah media investasi yang keberadaannya sudah banyak mengalami beberapa kajian hukum, baik secara formal ataupun secara kajian agama. Bentuk dasar hukum itulah yang nantinya menguatkan akan keberadaan investasi emas. Pada era modernisasi sekarang ini, investasi emas banyak difasilitiasi oleh lembaga keuangan Syariah. Jika dahulu investasi emas lebih banyak difasilitiasi oleh Pegadaian Syariah, namun tidak untuk era saat ini. Sekarang banyak lembaga keuangan Syariah seperti perbankan Syariah yang mengeluarkan produk investasi dengan metode khusus, yaitu metode tabungan atau tabungan cicil emas.

Adanya program pembelian emas secara berjangka atau cicil, tentu saja menimbulkan kebingungan ditengah-tengah masyarakat terkait dengan keabsahan secara hukum Islam. Oleh sebab itu MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan fatwa, maka dikeluarkanlah Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, tentang jual beli emas tidak tunai. Selain itu diperkuat dengan adanya surat edaran dari Bank Indonesia No. 14/16/DPbS/2021, tentang produk pembiayaan kepemilikan emas (yang selanjutnya disebut PKE) bagi lembaga bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Dasar hukum inilah yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk percaya akan keamanan investasi emas secara hukum Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustakan, atau yang juga dikenal *library research*, dengan menggunakan dua sumber data. *Pertama*, sumber data primer yang diambil secara langsung dari Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010. *Kedua*, sumber data sekunder berupa referensi dari beberapa buku beserta artikel yang berkaitan dengan tema yang kami bahas. Berbagai sumber data tersebut diolah secara komperhensif sehingga mendapatkan kesimpulan yang utuh.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan tekstual, yaitu suatu metode pendekatan dengan menganalisa langsung *draft*, narasi atau kata-kata asli dari isi Fatwa DSN-MUI yang melandasi topik penelitian. Begitupun obyek penelitian yang kami gunakan adalah hasil Fatwa DSN-MUI tentang keputusan hukum yang mendasari adanya akad jual beli emas secara tidak tunai atau dengan akad murabahah (angsuran).

Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui keputusan hukum, landasan, kaedah hukum serta pendapat para ulama pada transaksi jual beli emas dengan model penundaan pembayaran, cicilan atau angsuran (akad murabahah). Oleh sebab itu, penulis berharap dengan hasil penelitian ini masyarakat bisa mengetahui *istinbath* hukum tentang jual-beli emas secara tidak tunai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan Para Ulama' tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai

Hukum konsep jual beli emas atau tabungan investasi emas terdapat perbedaan dalam pandangan para ulama. Sebagian ulama' membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, namun sebagian yang lain melarang dan atau mengharamkan jenis pembelian ini.

Diantara para ulama yang mengharamkan jual beli emas dengan cara dicicil antara lain:

1. 'Ijma para Ulama (Mahzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Ijma' ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang melarang untuk melakukan jual beli barang yang jenisnya sama. Misalnya jual beli antara emas dengan emas, jual beli perak dengan perak, atau yang lainnya. Sehingga yang menjadi ukuran atas keharaman tersebut adalah ukurannya bila ditukar dengan barang yang sejenis. Adapun jika berlainan jenis terhadap barang yang diperjual belikan, disyaratka untuk dilaksanakan secara tunai (Kisanda, dkk, 2021).
2. Menurut Wahbah Az-Zuhaily, beliau menjelaskan bahwa membeli perhiasan dari pengrajin dengan model pembayaran angsuran tidak diperbolehkan, karena tidak dilakukan dengan penyerahan uang langsung, atau dengan berhutang kepada pengrajin pun juga tidak diperbolehkan.
3. Pendapat Syaikh Abdullah bin Sulaiman al-Mani'. Beliau menjelaskan bahwa emas dan perak lebih cenderung digunakan sebagai tsaman (alat tukar) dan didalam nash pun sudah jelas bahwa emas dan perak masuk dalam katagori barang ribawi, artinya dalam proses tukar menukarnya haruslah kadarnya sama dan berada dalam satu majelis sepanjang jenisnya sama. Terkecuali barang tersebut sudah berubah menjadi perhiasan, yang mana manfaatnya berubah tidak lagi menjadi tsaman (harga atau uang), maka diperbolehkan adanya kelebihan dalam proses pertukarannya (karena manfaatnya sudah berubah menjadi barang tidak lagi menjadi tsaman), akan tetapi tidak boleh ada penangguhan dalam proses pembayarannya.

Sedangkan ulama yang memperbolehkan akad jual beli atau investasi emas dengan model angsuran atau cicilan antara lain:

1. Menurut Syaikh Ali Jumu'ah menjelaskan bahwa boleh melakukan jual beli emas dan perak dengan syarat kedua benda tersebut oleh sebagian masyarakat tidak lagi digunakan untuk jual beli atau alat tukar menukar, akan tetapi sudah dirubah menjadi barang atau barang yang diperjual belikan sebagaimana barang lainnya yang juga bisa menggunakan model pembayaran tunai atau ditangguhkan. dan pada kondisi sekarang emas dan perak sudah banyak dijadikan barang seperti

perhiasan dan lainnya maka hukum pada keduanya sudah hilang, maka tidak ada larangan syara' dalam jual beli emas baik dengan pembayaran tunai atau ditangguhkan.

2. Pendapat selanjutnya didukung oleh kalangan fuqaha' kontemporer pada era modern saat ini, seperti salah satunya Syaikh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau memberikan pendapat berdasarkan pendapat yang dikeluarkan oleh Syaikhul al-Islam Ibnu Taymiyyah mengenai pendapat diperbolehkannya jual beli perhiasan emas dengan emas murni/ batangan dengan menggunakan sistem pembayaran yang dapat ditangguhkan. Pendapat ini senada dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauzy. Ibnu Taymiyyah juga menjelaskan dalam kitab Al-Ikhtiyarat "boleh memperjual belikan emas dan perak atau dengan sejenisnya tanpa adanya syarat kadarnya harus sama, jika ada kelebihannya maka kelebihan tersebut dianggap sebagai ongkos jasa pembuatan perhiasannya. Baik jual beli itu dilakukan secara tunai atau dilakukan dengan penangguhan, selama perhiasan tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar atau tsaman. (Fatwa DSN-MUI, 2010).

Secara global hukum mengenai jual beli emas atau investasi emas dengan metode ditangguhkan atau dicicil dapat dibagi menjadi dua golongan, ada golongan ulama yang tidak membolehkan atau mengaharamkan dengan dasar pertimbangan adanya hadist-hadist yang berkaitan dengan riba. Salah satu hadits yang dimaksud tersebut adalah "*janganlah diantara kamu ada yang melakukan jual beli emas dengan menggunakan emas, jual beli perak dengan perak, kecuali jika hal tersebut dilakukan secara tunai*". Mereka menyatakan emas dan perak adalah tsaman (harga, uang atau alat pembayaran) yang tidak boleh dibayarkan dengan cara ditangguhkan karena hal itu dapat memunculkan riba.

Sementara ulama yang memperbolehkan jual beli atau investasi emas dengan model dicicil memiliki alasan atau dasar antara lain:

1. Logam mulia berupa emas dan perak merupakan bentuk barang atau yang juga disebut *sil'ah*, yang dihukumi sebagaimana barang lainnya dan bukan lagi dalam bentuk harga atau mata uang (*tsaman*). Itu artinya diperbolehkan untuk diperjual belikan atau diinvestasikan dengan model cicilan
2. Manusia membutuhkan transaksi untuk jual beli atau investasi emas, jika jual beli emas tersebut dilarang, maka akan merusak kemaslahatan dan akan memperulit manusia dalam memiliki atau jual beli emas
3. Pada saat emas dan perak sudah dibentuk menjadi perhiasan pada umumnya maka hukumnya sama seperti barang lainnya dalam muamalah, artinya boleh untuk diperjual belikan. Jika terjadi transaksi jual beli antara tsaman (uang) dengan emas perhiasan maka tidak ada unsur riba lagi didalamnya, karena emas dan perak tersebut sudah menjadi barang (*sil'ah*) sama seperti barang lainnya

Tinjauan Fatwa DSN MUI tentang Jual-Beli Emas Tidak Tunai

Banyaknya pertanyaan dari masyarakat tentang hukum jual beli emas tidak tunai dengan berbagai bentuk penawaran skema pembelian saat ini, maka Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa, menetapkan Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual beli Emas Tidak Tunai. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai bentuk tanggung jawab MUI kepada umat Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku.

Jika dilihat dan dikaji hasil Fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai berdasarkan hasil kajian dari dalil yang terdapat didalam Al-Quran, Al-Hadis, Kaidah-kaidah ushul fiqh serta pendapat para ulama dapat diambil kesimpulan oleh DSN-MUI dengan mengambil *illat* emas buka merupakan tsaman (harga, uang atau alat pembayaran) pada saat sekarang. Akan tetapi

emas dan perak diqiyaskan kepada sil'ah (barang), karena emas tersebut telah dirubah menjadi perhiasan sehingga kondisinya disamakan dengan barang seperti pakaian dan bentuk barang lainnya.

Maka dihukumkanlah jual beli logam mulia berupa emas secara mencicil atau secara tidak tunai, baik melalui jual beli pada umumnya atau jual beli dengan akad murabahah, maka hukumnya adalah boleh (jaiz, mubah) dengan catatan bahwa emas dan perak tersebut bukan sebagai alat tukar atau uang resmi dalam suatu negara. Namun kebolehan dalam fatwa tersebut memiliki batasan ketentuan sebagai berikut;

- a) At-Tsaman atau harga jual emas selama waktu perjanjian yang telah disepakati, bahkan saat penambahan waktu pada saat telah jatuh tempo sekalipun, tidak boleh mengalami pertambahan.
- b) Adanya kebolehan untuk menjadikan Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai sebagai jaminan, atau *rahn*.
- c) Adanya larangan untuk menjual emas yang dijadikan jaminan.

Oleh sebab itu, berdasarkan fatwa DSN MUI tersebut menunjukkan adanya kebolehan bagi masyarakat untuk melakukan jual beli emas tidak tunai dengan ketentuan dan batasan-batasan yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

Investasi merupakan salah tindakan untuk menyimpan sebagian pendapatan kita untuk dipergunakan membeli barang, peralatan produksi dengan maksud sebagai pengganti atau penambahan barang, jasa atau nilai dimasa yang akan datang. Setiap media investasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan atau resiko. Kelebihan dan kekurangan tersebut bisa kita analisa dan kita antisipasi sesuai dengan sejauh mana pemahaman kita tentang media investasi yang kita pilih. Masyarakat tentunya mencari media investasi yang mudah, minim akan resiko serta memiliki nilai yang tidak dipengaruhi oleh inflasi. Salah satu media investasi tersebut adalah dengan menyimpan, menabung atau membeli emas. baik secara kontan ataupun dengan model cicil atau tidak tunai.

Pada awalnya terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menghukumi akan diperbolehkannya membeli emas dengan cara non tunai atau cicilan. Akan tetapi dengan dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas tidak tunai memberikan informasi kepada masyarakat akan ketetapan hukum bahwa model pembelian non tunai atau cicilan ini diperbolehkan, jaiz, mubah. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, antara lain: Emas dan perak diibaratkan dengan barang dagangan lainnya (sil'ah); Manusia secara mendasar juga membutuhkan transaksi untuk jual beli atau investasi emas; Emas dan perak ketika sudah berbentuk perhiasan maka dihukumi seperti barang dagangan lainnya; dan Jika jual beli emas dengan model angsuran ditutup, maka tertutuplah pintu hutang piutang, dan hal ini tentunya akan semakin mempersulit semuanya.

Oleh sebab itu bagi masyarakat yang hendak berinvestasi diperbolehkan sebagaimana fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas tidak tunai. Tidak perlu ada keraguan bagi masyarakat yang hendak berinvestasi emas secara non tunai, karena berdasarkan fatwa tersebut jual-beli emas tidak tunai diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Maad A. Moosa. 2000. *“Foreign Direct Investment Theory, Evidence And Practice.*
- Thobarry Ath, Achmad. 2009. *Analisis Pengaruh, Nilai Tukar, Suku Bunga, Laju Infalasi, dan Pertumbuhan GDP Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Properti (kajian Eperis Bursa Efek Indonesia Periode Pengamatan Tahun 2000-2008).* Universitas Diponegoro.
- Baur, D.G. and B.M. Lucey. 2010. *Flights and contagion—An empirical analysis of stock–bond correlations,* Journal of Financial Stability 5(4), 339–352.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Buku Pintar Keuangan Syariah.* Kantor Regional 4 Jawa Timur.
- Muhammad Syafi'i, Hairul Huda. 2021. *Pendidikan Karakter dalam Merubah Mindset Konsumtif kepada Investasi Melalui Produk Tabungan Emas BSM Cabang Jember pada PCPM Kasiyan.* Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat. Vol 21. No.2.
- Fatwa DSN-MUI, No.77/DSN-MUI/V/2010.
- Kisanda Midisen, Santi Handayani. 2021. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih.* JESPB; Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa. Vol. 06 No. 01.